SATUAN TUGAS PENANGANAN *COVID*-19
KOTA BONTANG

Bontang, 5 Mei 2021

Kepada

Seluruh Masyarakat Kota Bontang
di-
Bontang

SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA RAMADAN DAN IDUL FITRI 1442 HIJRIAH/2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA BONTANG

Bahwa sebagai upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) pada Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 di Kota Bontang, perlu mengatur pelaksanaan kegiatan masyarakat untuk mendukung keberlangsungan dunia usaha dan kegiatan keagamaan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan berdasarkan evaluasi Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 Kota Bontang menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 Kota Bontang tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat pada Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bontang.

Pelaksanaan kegiatan masyarakat pada Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 dalam rangka pencegahan penyebaran *COVID*-19 di Kota Bontang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan ibadah yang dilaksanakan pada Ramadan 1442 Hijriah/2021:
   a. kegiatan ibadah (salat fardhu lima waktu, salat tarawih dan witir, salat tahajud, tadarus Al-Qur'an dan iktikaf) di masjid atau musala:

1) pengurus masjid atau musala dalam daerah zona hijau dan kuning dapat menyelenggarakan ibadah di masjid atau musala, dengan penerapan protokol kesehatan sebagai berikut:
   a) menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan bagi seluruh jemaah dan mengumumkan kepada seluruh jemaah untuk menerapkan protokol kesehatan;
   b) melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang masjid atau musala;
   c) mengatur jarak aman/*physical distancing* 1 (satu) meter antarjemaah;
   d) mengatur durasi kegiatan ibadah paling lama 2 (dua) jam, apabila melebihi waktu 2 (dua) jam maka wajib melakukan relaksasi atau *break sterilisasi* selama 1 (satu) jam;
   e) mengatur agar ibadah berjemaah di masjid atau musala paling lama berakhir pada pukul 21.00 WITA;
   f) menyediakan kotak amal pada pintu masuk masjid atau musala dan dilarang mengedarkan kotak amal kepada jemaah masjid atau musala;
   g) tidak menggunakan mikrofon secara bergantian, apabila menggunakan mikrofon secara bergantian maka mikrofon sebelum digunakan kembali oleh orang berikutnya, agar disterilisasi kembali dengan penyemprotan disinfektan atau cairan *handsanitizer*;
   h) melakukan sterilisasi/pembersihan dan penyemprotan disinfektan secara berkala, terutama sterilisasi lingkungan tempat ibadah pada saat sebelum dan sesudah digunakan;
   i) menyediakan sarana cuci tangan dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk dan tempat lainnya yang mudah diakses;
   j) menggulung karpet pada masjid atau musala;
   k) membuka semua pintu dan jendela;
   l) apabila mengundang imam/khotib/penceramah dari luar Kota Bontang, mensyaratkan memiliki surat keterangan dan menunjukkan hasil pemeriksaan *rapid antigen* negatif yang masih berlaku untuk waktu 3 (tiga) hari; dan
   m) menyampaikan kepada para mubalig/penceramah agama agar dalam ceramahnya untuk selalu mengingatkan penerapan protokol kesehatan sebagai bentuk perubahan perilaku yang harus dibudayakan dimasa pandemi sebagai

bentuk kepedulian terhadap kesehatan diri dan orang lain dan ceramah agama yang disampaikan dengan durasi waktu paling lama 15 (lima belas) menit.

2) seluruh jemaah wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) berwudhu dari rumah;
   b) menggunakan masker;
   c) membawa perlengkapan ibadah masing-masing;
   d) mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun dan air yang mengalir atau memakai *handsanitizer* pada saat akan masuk masjid atau musala;
   e) diukur suhu tubuh dengan thermogun dan dapat masuk masjid atau musala apabila suhu tubuh dibawah $37,3^0$ celcius;
   f) menjaga jarak aman/*physical distancing*;
   g) tidak menggunakan mikrofon secara bergantian, apabila menggunakan mikrofon secara bergantian maka mikrofon sebelum digunakan kembali oleh orang berikutnya, agar disterilisasi kembali dengan penyemprotan disinfektan atau cairan *handsanitizer*;
   h) dalam kondisi sehat atau tidak memiliki gejala seperti demam, batuk/pilek, kehilangan penciuman atau sesak nafas dan tidak dalam status kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif *COVID*-19; dan
   i) dalam hal telah melakukan perjalanan keluar wilayah Kota Bontang kurang dari 14 (empat belas) hari tidak diperkenankan mengikuti ibadah di masjid atau musala.

3) Apabila terdapat jemaah yang diketahui terkonfirmasi positif *COVID*-19 setelah melaksanakan ibadah pada masjid atau musala, kegiatan ibadah pada masjid atau musala ditiadakan dalam jangka waktu 1x24 jam dan dilaksanakan tata laksana protokol kesehatan berupa *testing, tracing, treatment* dan penyemprotan disinfektan.

b. kegiatan sahur dan buka puasa dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti;

c. dilarang melakukan kegiatan buka puasa bersama yang melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) orang;

d. kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat:

1) penyelenggara/panitia penerimaan dan penyaluran zakat agar:
   a) mengatur jadwal dan lokasi penerimaan dan penyaluran zakat pada tempat/ruangan terbuka untuk menghindari kerumunan masyarakat; dan
   b) menyosialisasikan pembayaran zakat melalui layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan.
2) penyelenggara/panitia penerimaan dan penyaluran zakat wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan;
   b) melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang pengumpulan zakat;
   c) mengatur durasi kegiatan paling lama 2 (dua) jam, apabila melebihi waktu 2 (dua) jam maka wajib melakukan relaksasi atau *break* sterilisasi selama 1 (satu) jam;
   d) melakukan sterilisasi/pembersihan dan penyemprotan disinfektan secara berkala, terutama sterilisasi ruangan atau lingkungan penerimaan zakat secara rutin;
   e) menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses; dan
   f) mengingatkan para panitia yang bertugas mengumpulkan zakat untuk meminimalkan kontak fisik langsung, seperti berjabat tangan ketika melakukan penerimaan/penyerahan zakat dan menggunakan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan dan alat pembersih sekali pakai (*tissue*).
3) setiap orang yang melaksanakan pembayaran zakat wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) menggunakan masker;
   b) diukur suhu tubuh dengan thermogun dan dapat masuk lokasi pembayaran zakat apabila suhu tubuh dibawah $37,3^0$ celcius;
   c) menjaga jarak aman/*physical distancing*;

d) tidak berkerumun, terutama saat antri masuk dan keluar ruangan; dan

e) dalam kondisi sehat atau tidak memiliki gejala seperti demam, batuk/pilek, kehilangan penciuman atau sesak nafas dan tidak dalam status kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif *COVID*-19.

4) untuk kegiatan penyaluran zakat kepada masyarakat lebih dari 30 (tiga puluh) orang pada tempat dan waktu bersamaan, diwajibkan mengajukan rekomendasi kepada Kepala Dinas Kesehatan.

e. kegiatan Pesantren Ramadan agar dilaksanakan secara virtual atau daring (*online*);

f. kegiatan takbiran dengan ketentuan sebagai berikut:

1) penyelenggaraan takbiran keliling baik berjalan kaki atau menggunakan kendaraan agar ditiadakan;

2) pelaksanaan tabkiran agar dilaksanakan di masjid atau musala dengan menggunakan pengeras suara;

3) penyelenggara/panitia takbiran wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan bagi seluruh jemaah dan mengumumkan kepada seluruh jemaah untuk menerapkan protokol kesehatan;

b) melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang masjid atau musala;

c) mengatur jarak aman/*physical distancing* 1 (satu) meter antarjemaah;

d) tidak menggunakan mikrofon secara bergantian, apabila menggunakan mikrofon secara bergantian maka mikrofon sebelum digunakan kembali oleh orang berikutnya, agar disterilisasi kembali dengan penyemprotan disinfektan atau cairan *handsanitizer*;

e) mengatur durasi kegiatan takbiran paling lama 2 (dua) jam, apabila melebihi waktu 2 (dua) jam maka wajib melakukan relaksasi atau *break* sterilisasi selama 1 (satu) jam;

f) melakukan sterilisasi/pembersihan dan penyemprotan disinfektan secara berkala, terutama sterilisasi lingkungan tempat ibadah pada saat sebelum dan sesudah digunakan;

g) menyediakan sarana cuci tangan dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk dan tempat lainnya yang mudah diakses;
h) menggulung karpet pada masjid atau musala; dan
i) membuka semua pintu dan jendela.

4) seluruh jemaah yang mengikuti kegiatan takbiran di masjid atau musala wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a poin 2).

2. Kegiatan Pasar Ramadan dibuka dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyelenggara/penanggung jawab kegiatan Pasar Ramadan wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) mengatur jarak antar pedagang/penjual dengan rentang paling sedikit 1 (satu) meter;
2) menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan bagi seluruh pedagang/penjual dan pembeli pada Pasar Ramadan;
3) mengatur akses pintu masuk dan pintu keluar melalui satu pintu untuk pelaksanaan kegiatan Pasar Ramadan pada lokasi yang dikelola oleh penyelenggara/penanggung jawab kegiatan untuk menghindari kerumunan; dan
4) mengoordinir penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

b. pedagang/penjual wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) menggunakan masker;
2) menyediakan tempat cuci tangan atau *handsanitizer*; dan
3) dalam kondisi sehat atau tidak memiliki gejala seperti demam, batuk/pilek, kehilangan penciuman atau sesak nafas dan tidak dalam status kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif *COVID*-19.

c. pembeli/pengunjung Pasar Ramadan wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) selalu menggunakan masker selama berada di area Pasar Ramadan;
2) menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau memakai *handsanitizer*;
3) menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut;

4) dalam kondisi sehat atau tidak memiliki gejala seperti demam, batuk/pilek, kehilangan penciuman atau sesak nafas dan tidak dalam status kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif *COVID*-19; dan
5) tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain.

3. Kegiatan Salat Idul Fitri dapat dilaksanakan di masjid atau lapangan, kecuali jika perkembangan kasus konfirmasi positif *COVID*-19 mengalami peningkatan berdasarkan pengumuman Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 Kota Bontang, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. penyelenggara/panitia kegiatan Salat Idul Fitri wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan bagi seluruh jemaah;
      2) melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pada masjid atau lapangan yang digunakan sebagai lokasi Salat Idul Fitri;
      3) mengatur durasi kegiatan Salat Idul Fitri paling lama 2 (dua) jam;
      4) tidak menggunakan mikrofon secara bergantian, apabila menggunakan mikrofon secara bergantian maka mikrofon sebelum digunakan kembali oleh orang berikutnya, agar disterilisasi kembali dengan penyemprotan disinfektan atau cairan *handsanitizer*;
      5) melakukan sterilisasi/pembersihan dan penyemprotan disinfektan, terutama sterilisasi pada saat sebelum dan sesudah digunakan;
      6) menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
      7) pelaksanaan Salat Idul Fitri dalam ruangan agar membuka semua pintu dan jendela; dan
      8) apabila mengundang imam/khotib/penceramah dari luar Kota Bontang, mensyaratkan memiliki surat keterangan dan menunjukkan hasil pemeriksaan *rapid antigen* negatif yang masih berlaku untuk waktu 3 (tiga) hari.
   b. seluruh jemaah wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) wajib menggunakan masker;

2) diukur suhu tubuh dengan thermogun, dan dapat masuk masjid atau lapangan apabila suhu tubuh dibawah 37,3^0 celcius;
3) menjaga jarak aman/*physical distancing*;
4) membawa perlengkapan ibadah masing-masing;
5) berwudhu dari rumah;
6) mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun dan air mengalir atau memakai *handsanitizer* pada saat akan masuk masjid atau lapangan yang digunakan sebagai lokasi Salat Idul Fitri;
7) dalam kondisi sehat atau tidak memiliki gejala seperti demam, batuk/pilek, kehilangan penciuman atau sesak nafas dan tidak dalam status kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif *COVID*-19; dan
8) dalam hal telah melakukan perjalanan keluar wilayah Kota Bontang kurang dari 14 (empat belas) hari tidak diperkenankan mengikuti Salat Idul Fitri di masjid atau lapangan.

4. Kegiatan Halal bi Halal dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. dilarang mengadakan kegiatan halal bi halal; dan
   b. kegiatan halal bi halal maupun kegiatan silaturahmi dapat dilakukan secara virtual.
5. Penyajian menu makanan dan minuman untuk setiap kegiatan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah/2021, dianjurkan dalam bentuk kemasan/kotakan.
6. Kegiatan di masjid, musala, dan fasilitas umum yang berskala lingkungan Rukun Tetangga, wajib mengikuti ketentuan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di lingkungan Rukun Tetangga masing-masing.
7. Pelaksanaan kegiatan masyarakat pada Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 dalam rangka pencegahan penyebaran *COVID*-19 di Kota Bontang dilakukan bersamaan dengan PPKM berbasis Mikro dan PPKM Kota.
8. Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 Kota Bontang, kecamatan, kelurahan, tingkat Rukun Tetangga, pengurus masjid atau musala, dan pengelola/panitia/penyelenggara/penanggung jawab kegiatan agar menyosialisasikan Surat Edaran ini kepada seluruh masyarakat Kota Bontang.

9. Seluruh masyarakat Kota Bontang agar berperan aktif dalam mendukung upaya Pemerintah Daerah dengan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, dan meningkatkan rasa peduli terhadap sesama untuk mengendalikan penyebaran kasus positif *COVID*-19 guna mewujudkan kesehatan masyarakat Kota Bontang dan pemulihan perekonomian di Kota Bontang.
10. Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 Kota Bontang, kecamatan, kelurahan, dan/atau tingkat Rukun Tetangga melakukan pengawasan kegiatan masyarakat pada Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah/2021.
11. Dalam hal ditemukan pelanggaran protokol kesehatan selama kegiatan masyarakat pada Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah/2021, Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 tingkat Rukun Tetangga, kelurahan, kecamatan dan/atau Kota Bontang melakukan tindakan penghentian kegiatan sementara.
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengoordinir pengetatan penegakan protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Pemantuan dan Evaluasi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dengan melaksanakan operasi yustisi secara terus menerus dan terpadu.
13. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
14. Berdasarkan ketentuan huruf E angka 7 Surat Edaran Menteri Agama Nomor 03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah/2021, menyebutkan bahwa vaksinasi *COVID*-19 dapat dilakukan di bulan Ramadan berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi *COVID*-19 Saat Berpuasa, dan hasil ketetapan fatwa organisasi kemasyarakatan Islam lainnya.
15. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 Kota Bontang Nomor 188.65/4/BPBD/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat pada Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bontang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

16. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 Mei 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA BONTANG,

BASRI RASE, S.IP

Tembusan diberikan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang
3. Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah